



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT PADA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau/Laut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 060/7946/SJ Tanggal 7 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau/Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat« UPT adalah UPT Perikanan

Budidaya Air Payau/Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau/Laut.
10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Perikanan Budidaya Air Payau/Laut, Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi;
  - d. Seksi Pelayanan Teknologi Dan Kesehatan Lingkungan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional produksi, pelayanan teknologi budidaya ikan air payau/laut, pemantauan kesehatan lingkungan, dan jejaring pemuliaan ikan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan teknis produksi budidaya ikan air payau/laut. Delapan teknologi dan pemuliaan ikan:

- b. pelaksanaan teknis pelayanan teknis produksi budidaya ikan air payau/laut, pelayanan teknologi, dan jejaring pemuliaan ikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan teknis produksi budidaya ikan air payau/laut, pelayanan teknologi, dan jejaring pemuliaan ikan;
  - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
  - g. melaksanakan perencanaan teknis pelayanan produksi, pelayanan teknologi budidaya ikan air payau/laut, pemantauan kesehatan lingkungan, dan jejaring pemuliaan ikan;
  - h. melaksanakan pelayanan teknis sarana produksi budidaya ikan air payau/laut;
  - i. melaksanakan pelayanan bimbingan pengembangan teknologi produksi ikan air payau/laut;
  - j. melaksanakan penerapan cara perbenihan ikan yang baik;
  - k. melaksanakan pelayanan teknologi pembenihan dan pembudidayaan ikan air payau/laut;
  - l. melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan melalui pemantauan kualitas air/penyakit/pakan/residu terhadap produksi budidaya ikan air payau/laut;
  - m. melaksanakan pengembangan pemuliaan ikan air payau/laut;
  - n. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
  - o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
  - g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
  - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
  - k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
  - l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
  - m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
  - n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
  - o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
  - p. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Uraian Tugas Kepala Seksi**

**Pasal 6**

- (1) Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional produksi dan distribusi induk unggul dan/atau benih bermutu ikan air payau/laut.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Produksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan produksi dan distribusi induk unggul dan/atau benih bermutu ikan air payau/laut;
  - g. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan teknis dalam operasional produksi dan distribusi induk unggul dan/atau benih bermutu ikan air payau/laut;
  - h. melakukan pelayanan teknis penyediaan induk unggul ikan air payau/laut;
  - i. melakukan pengembangan penerapan teknologi produksi benih ikan air payau/laut;
  - j. melakukan pelayanan teknis dukungan dan penerapan produksi dan distribusi induk unggul dan/atau benih bermutu ikan air payau/laut;
  - k. melakukan pelayanan pendederan, pembenihan dan pembesaran benih bermutu ikan air payau/laut;
  - l. melakukan pelayanan standar sistem dan tata laksana produksi dan distribusi induk unggul dan/atau benih bermutu ikan air payau/laut;
  - m. melakukan pelayanan standar induk unggul dan/atau benih bermutu ikan air payau/laut;
  - n. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - o. menilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Produksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 7**

- (1) Seksi Pelayanan Teknologi dan Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis operasional teknologi pembenihan dan pembudidayaan ikan air payau/laut serta pelayanan pemantauan kualitas air/penyakit/pakan/residu.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Teknologi dan Kesehatan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pelayanan Teknologi dan Kesehatan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan teknis pelayanan teknologi pembenihan dan pembudidayaan ikan air payau/laut serta pelayanan pemantauan kualitas air/penyakit/pakan/residu;
  - g. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan teknis teknologi perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau/laut serta pelayanan pemantauan kualitas air/penyakit/pakan/residu;
  - h. melakukan pelayanan teknis standar teknologi dan pengawasan perbenihan dan pembudidayaan ikan air payau/laut;
  - i. melakukan pelayanan pemantauan kualitas air/penyakit/pakan/residu;
  - j. menyiapkan bahan dan melakukan pelayanan pengendalian lingkungan dan sumberdaya, induk unggul dan/atau benih bermutu ikan air payau/laut;
  - k. melakukan diseminasi teknologi budidaya ikan air payau/laut;
  - l. melakukan pelayanan pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan air payau/laut;
  - m. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - n. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Teknologi dan Kesehatan Lingkungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V**  
**JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 8**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 9**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Pasal 10**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 19 Januari 2018

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

ttd

**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 19 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SULAWESI SELATAN,**

ttd

**Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA  
AIR PAYAU/LAUT PADA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAGAN STRUKTUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT PADA DINAS  
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

ttd

**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.**